



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda, yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

CHITA WIDYA NINGRUM DEWANTORO Tempat tanggal lahir Jakarta, 27 April 1999, jenis kelamin Perempuan, agama Katholik, pekerjaan Belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Perumahan Jatimulyo Perdata Jl. FX Wakidi Blok E No. 24 RT 040/ RW, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 5 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 7 April 2021 dibawah register Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Kla pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Nama adik Pemohon adalah Maria Luna Dewantoro, lahir tanggal 18 Agustus 2002 berdasarkan ijazah SMP Xaverius 4 Bandar Lampung Nomor. DN-Dp/06 1400908 Tertanggal 25 mei 2018;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan identitas untuk keperluan memperbaiki KK dan Akta Kelahiran;
3. Bahwa ketika pemohon membuat Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata identitas adik pemohon yang tertera pada KK No. 1810012406100042 dan Kutipan Akte kelahiran tidak sesuai dengan data-data yang adik pemohon miliki;
4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas, Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Kla halaman 1 dari 13



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki identitas adik pemohon yang semula nama **Maria Luna Giovannina tahun lahir 2003** di ubah menjadi **Maria Luna Dewantoro tahun lahir 2002**;

5. Berdasarkan sesuai dengan undang-undang No Tahun 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan member penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Nama dan Tahun lahir adik pemohon yang sah adalah, **Maria Luna Dewantoro tahun lahir 2002**, berdasarkan ijazah SMP Xaverius 4 Bandar Lampung Nomor. DN-Dp/06 1400908 Tertanggal 25 mei 2018;
3. Memerintahkan Kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah Nama dan tahun lahir pada KK No. 1810012406100042 dan Kutipan Akte Kelahiran No.1801-LT-21082017-0008, yang semula nama **Maria Luna Giovannina tahun lahir 2003** di ubah menjadi **Maria Luna Dewantoro tahun lahir 2002**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan tertanggal 5 April 2021 dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya tersebut, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat - surat bukti, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1810016704990005 atas nama CHITA WIDYA NINGRUM DEWANTORO yang diterbitkan di Lampung Selatan pada tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-1;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Kla halaman 2 dari 13



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1810012406100042 atas nama Kepala Keluarga ATHANASIOUS DEWANTORO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan pada tanggal 23 Mei 2019, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1810-LT-21082017-0008 atas nama MARIA LUNA GIOVANNINA yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pringsewu pada tanggal 21 Agustus 2017, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor Induk Siswa Nasional 0026112694 atas nama MARIA LUNA DEWANTORO yang diterbitkan Kepala SMP Xaverius 4 Bandar Lampung pada tanggal 25 Mei 2018, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan terhadap seluruh alat bukti telah dibubuhkan meterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat – surat bukti tersebut di atas Pemohon juga di persidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. IGNATIUS ANJAS PANGESTU, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pacar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Athanasius Dewantoro dan Ibu Yulia;
- Bahwa Pemohon memiliki adik yang bernama Maria Luna Dewantoro;
- Bahwa dalam KK dan Akta Kelahiran adik Pemohon tertulis Maria Luna Giovannina;
- Bahwa adik Pemohon lahir tahun 2002 di Jakarta;
- Bahwa adik Pemohon saat ini hendak mendaftar perguruan tinggi dan terdapat permasalahan dimana akta kelahiran adik Pemohon tidak sama dengan ijazah yang dimiliki;
- Bahwa saat ini Pemohon yang menghadap ke persidangan karena ayah Pemohon sudah beberapa waktu tidak ada kabar dan ibu Pemohon tidak dapat hadir karena halangan tertentu ditambah jarak yang jauh dari kediaman Pemohon menuju Pengadilan;



- Bahwa proses pendaftaran perguruan tinggi tersebut akan ditutup pada tanggal 2 Mei 2021 dan adik Pemohon sudah harus memiliki akta kelahiran yang sesuai dengan ijazah yang dimiliki;
 - Bahwa atas alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan guna memperbaiki identitas adik Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. YULIA WESTYANINGRUM, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kedua saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Saudari Athaniasius dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa anak pertama saksi telah berkeluarga, kemudian anak kedua saksi adalah Pemohon dan anak ketiga saksi adalah Maria Luna Giovannina Dewantoro;
- Bahwa sebetulnya nama anak ketiga saksi adalah Maria Luna Giovannina Dewantoro tetapi sewaktu membuat ijazah SD hanya memakai surat keterangan lahir yang hanya tercantum Maria Luna Dewantoro;
- Bahwa saat ini anak ketiga saksi tersebut memiliki Akta Kelahiran dan juga sudah tercantum dalam KK tetapi terdapat kesalahan nama dan tanggal lahir dari seharusnya nama Maria Luna Dewantoro, lahir tanggal 18 Agustus 2002 tertulis Maria Luna Giovannina, lahir tanggal 18 Agustus 2003;
- Bahwa anak saksi hendak masuk perguruan tinggi negeri dan harus memiliki akta kelahiran yang identik dengan ijazah yang dimiliki, maka dari itu saksi memohon kepada Hakim agar nama tersebut diubah menyesuaikan ijazah anak saksi;
- Bahwa saksi berhalangan hadir ke persidangan karena merasa sudah tidak muda lagi, dimana saksi tidak bisa berkendara jauh dan belum pernah ke Kalianda sehingga saksi meminta anak kedua saksi supaya mengajukan permohonan ke Pengadilan;

3. MARIA LUNA GIOVANNINA, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik dari Pemohon;
- Bahwa nama saksi adalah Maria Luna Dewantoro, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan nama yang tercantum dalam akta kelahiran dan KK saksi dimana dalam kedua dokumen tersebut tertulis nama Maria Luna Giovannina, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 2003 dari seharusnya nama Maria Luna Dewantoro, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 2002;
- Bahwa saat ini saksi hendak mendaftar perguruan tinggi negeri dan salah satu syarat administrasinya adalah memiliki akta kelahiran yang sama identitasnya dengan ijazah. Apabila namanya berbeda maka tidak akan muncul di sistem sebagai peserta karena yang tercatat adalah nama pada ijazah;
- Bahwa seleksi tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2021 dimana pada tahap tersebut akan diperiksa syarat administrasinya dilanjutkan dengan ujian tertulis;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon diberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengubah nama dan tahun lahir adik Pemohon dalam KK dan Akta Kelahirannya semula tertulis MARIA LUNA GIOVANNINA, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 2003 diubah menjadi MARIA LUNA DEWANTORO, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai maksud dan tujuan permohonan tersebut di atas, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Negeri Kalianda dalam memutus perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten kedudukannya. Ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon berkedudukan di Kabupaten Lampung Selatan, maka Pengadilan Negeri Kalianda secara relatif berwenang dalam memeriksa permohonan ini;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Kla halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-4, saksi IGNATIUS ANJAS PANGESTU, saksi YULIA WESTYANINGRUM, dan saksi MARIA LUNA GIOVANNINA;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1810016704990005 atas nama CHITA WIDYA NINGRUM DEWANTORO yang diterbitkan di Lampung Selatan pada tanggal 27 Agustus 2018 menerangkan bahwa Pemohon bernama CHITA WIDYA NINGRUM DEWANTORO, lahir di Jakarta tanggal 27 April 1999;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1810012406100042 atas nama Kepala Keluarga ATHANASIVS DEWANTORO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan pada tanggal 23 Mei 2019 menerangkan bahwa Pemohon bernama CHITA WIDYA NINGRUM DEWANTORO, lahir di Jakarta tanggal 27 April 1999, lahir dari ayah bernama ATHANASIVS DEWANTORO dan ibu YULIA WESTYANINGRUM, memiliki adik kandung bernama MARIA LUNA GIOVANNINA, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1810-LT-21082017-0008 atas nama MARIA LUNA GIOVANNINA yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pringsewu pada tanggal 21 Agustus 2017 menerangkan bahwa MARIA LUNA GIOVANNINA, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 2003 anak ketiga dari ayah bernama ATHANASIVS DEWANTORO dan ibu YULIA WESTYANINGRUM;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor Induk Siswa Nasional 0026112694 atas nama MARIA LUNA DEWANTORO yang diterbitkan Kepala SMP Xaverius 4 Bandar Lampung pada tanggal 25 Mei 2018 menerangkan bahwa MARIA LUNA DEWANTORO, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 2002 anak dari ayah bernama ANTONIVS DEWANTORO, telah menyelesaikan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Athanasius Dewantoro dan Ibu Yulia Westyaningrum;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Kla halaman 6 dari 13



- Bahwa Pemohon memiliki adik yang bernama Maria Luna Dewantoro;
- Bahwa dalam KK dan Akta Kelahiran adik Pemohon tertulis Maria Luna Giovannina;
- Bahwa adik Pemohon lahir tanggal 18 Agustus 2002 di Jakarta;
- Bahwa adik Pemohon saat ini hendak mendaftar perguruan tinggi dan terdapat permasalahan dimana akta kelahiran adik Pemohon tidak sama dengan ijazah yang dimiliki;
- Bahwa saat ini Pemohon yang menghadap ke persidangan karena ayah Pemohon sudah beberapa waktu tidak ada kabar dan ibu Pemohon tidak dapat hadir karena halangan tertentu ditambah jarak yang jauh dari kediaman Pemohon menuju Pengadilan;
- Bahwa proses pendaftaran perguruan tinggi tersebut akan ditutup pada tanggal 2 Mei 2021 dan adik Pemohon sudah harus memiliki akta kelahiran yang sesuai dengan ijazah yang dimiliki;
- Bahwa atas alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan guna memperbaiki identitas adik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan erat dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) dan petitum ke-3 (ketiga) Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati berkas perkara, Permohonan ini diajukan oleh kakak kandung dari persona yang berkepentingan yang bukan dalam kapasitasnya sebagai wali yang bersangkutan karena orang tua Pemohon/adik Pemohon masih hidup sehingga Hakim akan mempertimbangkan mengenai kapasitas Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan pada dasarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau kuasa hukumnya, atau orangtua/wali/pengampu dalam hal pihak yang berkepentingan tidak cakap menurut hukum baik karena masih dalam usia anak atau dibawah pengampuan;



Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* Pemohon menyampaikan alasannya bahwa saat ini ayah Pemohon tidak diketahui kabarnya setelah pada tahun 2018 meninggalkan rumah untuk bekerja di Sulawesi dan ibu Pemohon juga berhalangan untuk dapat hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon bersifat mendesak karena proses penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri yang hendak diikuti adik Pemohon berlangsung pada tanggal 2 Mei 2021 dan pada waktu proses tersebut adik Pemohon sudah harus memiliki identitas yang identik dengan ijazah yang ia miliki;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim dihadapkan pada dilema hukum yang membuat Hakim harus memilih apakah akan mengedepankan legal-formalistik acara perdata atau mengutamakan kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mampu menghadirkan ibu dan adik Pemohon sebagai saksi secara elektronik, dan keterangan ibu dan adik Pemohon tersebut menurut Hakim telah memperkuat dalil-dalil yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk permasalahan serupa, Pemohon dapat memiliki *legal standing* yang sama kuatnya dengan ibu/adik Pemohon sebagai pihak yang langsung berkepentingan apabila Pemohon dalam merumuskan permohonannya bertindak sebagai kuasa dari ibu Pemohon selaku orang tua dari adik Pemohon dengan menyertakan surat kuasa insidentil. Adapun dengan telah dihadapkannya ibu dan adik Pemohon sebagai saksi, menurut Hakim hal tersebut adalah cukup guna membuktikan adanya kepentingan yang hendak dicapai oleh adik Pemohon dengan diketahui oleh ibu Pemohon selaku pemegang kuasa atas seorang anak yang belum dewasa yang dalam hal ini tidak lain adalah adik Pemohon;

Menimbang, bahwa negara melalui hukum acara perdata belum mampu memberikan kemudahan guna mengakomodasi permasalahan yang terlanjur terjadi seperti dalam perkara *a quo* sehingga apabila permohonan dinyatakan tidak diterima maka Pemohon hanya memiliki satu jalan yaitu, memperbaiki permohonan dan menempuh kembali dari awal proses persidangan yang tentunya akan memakan waktu, biaya, dan tenaga. Hal tersebut belum termasuk menempuh proses yang diperlukan guna melanjutkan perubahan nama adik Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Padahal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi lain terdapat keterbatasan waktu yang dimiliki Pemohon, dimana telah ditetapkan jadwal pelaksanaan seleksi oleh panitia nasional seleksi mahasiswa baru yaitu tanggal 2 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusan/penetapan tidak semata-mata bersikap legal-formalistik tetapi juga harus bersikap adil karena Hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang;

Menimbang, bahwa selain itu, guna menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, menurut Hakim permohonan Pemohon adalah cukup beralasan untuk diterima dengan pertimbangan bahwa apabila permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima hanya karena alasan legal-formalistik, hal tersebut berisiko menimbulkan kerugian yang lebih besar dibanding manfaat yang ada ketika saudara Maria Luna Giovannina tidak dapat mengikuti seleksi mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri yang hendak diikuti sedangkan memperoleh pendidikan adalah sebuah hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menilai bahwa permohonan dapat diterima, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dan ketiga Pemohon, perkara ini bukan mengenai sah atau tidaknya identitas adik Pemohon yang tercantum dalam masing-masing akta mengingat bahwa identitas adik Pemohon baik yang tercantum dalam KK, Akta Kelahiran, maupun ijazah seluruhnya adalah akta otentik yang memuat identitas adik Pemohon yang sah. Namun untuk kepentingan keseragaman identitas adik Pemohon, Pemohon perlu untuk mengubah identitas adik Pemohon tersebut dan dalam perkara ini Pemohon berkehendak untuk mengubah identitas pada Akta Kelahiran adik Pemohon dan KK Pemohon menyesuaikan dengan identitas yang terdapat dalam ijazah adik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan nama akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Kla halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat pemohon berada;

Menimbang, bahwa dalam dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak diatur lebih lanjut mengenai perubahan data identitas lainnya seperti halnya tanggal lahir sehingga Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam KUHPdata sebagai lex generalis yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 KUHPdata berlaku ketentuan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 14 KUHPdata Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka materi permohonan ini termasuk sebagai kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain dalam suatu akta yang dibukukan sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang juga meliputi perbaikan tanggal lahir adik Pemohon, menurut Hakim asal-usul atau kelahiran merupakan peristiwa hukum yang bersifat kekal dalam artian tidak dapat diubah oleh siapapun juga karena telah terjadi, sehingga perubahan mengenai kelahiran harus dimaksudkan untuk melakukan perbaikan dengan mengacu pada fakta yang sesungguhnya terjadi dan bukan perubahan yang didasari dari keinginan semata;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang benar dalam mengajukan Permohonan ini;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Kla halaman 10 dari 13



Menimbang, bahwa mengenai perubahan data dalam Kartu Keluarga, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan KK karena perubahan data harus menyertakan KK lama; dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa tidak diatur secara tegas mengenai apa saja yang dimaksud dengan bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. Namun Hakim berpendapat bahwa putusan pengadilan berlaku sebagai bukti dengan derajat sebagai akta otentik. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan berwenang untuk menerbitkan penetapan terkait perubahan data pada KK sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan nama adik Pemohon adalah Maria Luna Dewantoro, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa nama dan tanggal lahir yang tercantum dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga adik Pemohon adalah Maria Luna Giovannina, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa Pemohon berkepentingan untuk mengubah nama dan tanggal lahir adik Pemohon yang tercantum dalam KK dan Akta Kelahiran menyesuaikan dengan nama dan tanggal lahir yang tercantum dalam Ijazah adik Pemohon agar di kemudian hari tidak timbul permasalahan akibat identitas adik Pemohon yang tidak sama antara satu dokumen dengan dokumen yang lain, terutama dalam jangka dekat adalah untuk kepentingan seleksi perguruan tinggi negeri yang hendak diikuti adik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon mampu membuktikan adanya kesalahan penulisan data identitas dan diperlukan adanya perubahan untuk itu melalui penetapan Hakim, maka petitum kedua dan petitum ketiga Pemohon menurut Hakim tidak melawan hukum serta cukup beralasan untuk dikabulkan; namun sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, Hakim mengabulkan petitum tersebut dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas Hakim menetapkan nama MARIA LUNA GIOVANNINA, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 2003, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor



1810-LT-21082017-0008 dan KK nomor 1810012406100042 diubah menjadi nama MARIA LUNA DEWANTORO, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon, oleh karena Penetapan ini membawa akibat terhadap perubahan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, maka sebagaimana diatur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka petitum ketiga Permohonan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga tersebut Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas nama dan tanggal lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), meskipun dilakukan perbaikan redaksional hal tersebut tidak mengubah substansi permohonan Pemohon dan Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama MARIA LUNA GIOVANNINA, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 2003, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Kla halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1810-LT-21082017-0008 dan KK nomor 1810012406100042 diubah menjadi nama MARIA LUNA DEWANTORO, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 2002;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas nama dan tanggal lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kalianda, pada hari Senin, 19 April 2021 oleh Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Kla tanggal 7 April 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sarinawati, S.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Perincian biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp	61.000,00
Biaya Penggandaan	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	12.000,00
Biaya Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	123.000,00

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Kla halaman 13 dari 13